



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**NOMOR 32 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam tertib administrasi kepegawaian, perlu menetapkan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 17/HK.03.2/6411/2022 tentang Penempatan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022;
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 18/HK.03.2/6411/2022 tentang Penempatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU.

KESATU : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
- b. Memberikan dukungan teknis administratif.
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Mahakam Ulu dalam menyelenggarakan Pemilu.
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu.
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Mahakam Ulu, dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan,

dan . . .

dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu.

- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu.
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten Mahakam Ulu.
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu.

KEDUA : Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam Ulu terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KETIGA : Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu.

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Subbagian . . .

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan persiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu.

3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan persiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu.

4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan persiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 11 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU  
 NOMOR 32 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN  
 TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM  
 ULU

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU



Ditetapkan di Ujoh Bilang  
 pada tanggal 11 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAHAKAM ULU

ttd.  
 MUHAMMAD AKBAR TAHA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

